

SUHAIRI

WAKAF PRODUKTIF

Membangunkan Raksasa Tidur

KAUKABA
Bentang Aksara Galang Nacara



STAIN JURAI SIWO METRO

Suhairi

WAKAF PRODUKTIF

Membangunkan Raksasa Tidur

WAKAF PRODUKTIF
Membangunkan Raksasa Tidur
© Suhairi, S.Ag., MH

Editor: Imam Mustofa, SHI., MSI
Layout: Gandring
Desain Cover: Kaukaba Art
Pracetak: Saiful Amin Ghofur

Cetakan I: Desember 2014
ISBN: 978-602-1508-66-4
15.5x23 cm; vi + 180 halaman

Diterbitkan oleh:
STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kampus Kota *Metro Lampung*
Telp. 0725-41507, fax 0725-47296

Bekerjasama dengan
Kaukaba Dipantara
(Anggota Ikapi)
Krapyak Kulon RT 05 No 181
Sewon Bantul Yogyakarta 55188
Email: redaksi@kaukaba.com
Telp./Fax. 0274-387435
BB 7D341F0F

DAFTAR ISI



BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	HUKUM WAKAF	5
	A. Fikih Wakaf	5
	1. Pengertian Wakaf	5
	2. Rukun dan Syarat Wakaf	8
	3. Macam-Macam Wakaf	13
	B. Hukum Wakaf di Indonesia	14
	1. Peraturan Wakaf sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977	14
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977	17
	3. Kompilasi Hukum Islam	21
	4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	22
BAB III	WAKAF PRODUKTIF	33
	A. Dimensi Ekonomi Wakaf	33
	1. Prospek Ekonomi Harta Wakaf	33
	2. Pembangunan Berkesinambungan dalam Wakaf	36
	B. Wakaf Produktif	38
	C. Manajemen Wakaf Produktif	41
	D. Pemberdayaan Tanah Wakaf	52
BAB IV	PENGELOLAAN WAKAF DI CABANG MUHAMMADIYAH METRO BARAT KOTA METRO	67
	A. Muhammadiyah Metro Barat	67
	B. Pengelolaan Aset Wakaf yang Dilakukan Nazhir di Cabang Muhammadiyah Metro Barat	69

	C. Penyaluran Hasil Wakaf di Cabang Muhammadiyah Metro Barat	77
BAB V	PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN NURUL HUDA GANJAR AGUNG METRO BARAT	79
	A. Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Dilakukan Nazhir Yayasan Nurul Huda di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat	79
	B. Upaya-Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Nazhir dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif	88
BAB V	PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA ANTARA IDEALITA DENGAN REALITA	97
	A. Potensi Wakaf di Indonesia	97
	1. Potensi Tanah Wakaf	97
	2. Potensi Wakaf Uang	97
	B. Membangunkan Raksasa Yang Tertidur	100
	KEPUSTAKAAN	109
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	113
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	138
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik	167
	4. Kompilasi Hukum Islam, Buku III Tentang Wakaf	177

BAB I

PENDAHULUAN



Wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak masuknya ajaran Islam di Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan, di mana umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya membutuhkan tempat peribadatan berupa mushalla atau masjid. Keberadaan masjid dan mushalla bagi umat Islam di Indonesia diwujudkan melalui wakaf tanah dan bangunannya yang dilakukan umat Islam. Bahkan masyarakat Indonesia pun sudah melaksanakan perbuatan yang mirip dengan wakaf. Pada zaman Hindu-Budha di Jawa, telah ada Sima dan Dharma, di mana raja menyerahkan hutan kepada seseorang atau kelompok untuk dimanfaatkan dan dipetik hasilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga wakaf telah ada sebelum Islam datang ke tanah air, walaupun lembaga yg dimaksud tidak persis sama seperti yang ada dalam hukum Islam.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu pendefinisian ulang

terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dimensi tanggungjawab sosial dalam wakaf berarti menempatkan wakaf tidak semata-mata sebagai ibadah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT tetapi juga sebagai nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Pertemuan dimensi 'atas' (ridha Allah SWT) dengan dimensi 'bawah' (kemanusiaan-profan) melekat pada wakaf sebagai dwi-tunggal yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Menurut Asy-Syatibi syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia.¹

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam di Indonesia yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam agama Islam. Prinsip pemikiran harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang yang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas terhadap mayoritas dan berdampak pada kecemburuan sosial. Maka dalam Islam dikenal lembaga zakat, shadaqah, infaq, perwakafan, dan lembaga lainnya.

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia.² Kecenderungannya wakaf masih dikelola secara tradisional konvensional. Di mana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif. Sebab dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup

¹ Al-Syatibi, tt., Abu Ishak Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 2

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, hlm. 83

harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.³

Untuk itu sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan, agar harta wakaf khususnya tanah wakaf bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karenanya perwujudan wakaf produktif terhadap aset-aset wakaf yang ada merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia telah memainkan perannya secara signifikan dalam pembangunan sosial keagamaan. Demikian pula Pengurus Daerah Muhammadiyah kota Metro telah berkontribusi dalam pengembangan sosial, ekonomi di Kota Metro. Data luas tanah wakaf yang berada di cabang Muhammadiyah kecamatan Metro Barat 149.393 M². Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian ilmiah berkenaan dengan wakaf produktif di cabang Muhammadiyah kecamatan Metro Barat.

Selain melakukan penelitian berkenaan dengan wakaf produktif di cabang Muhammadiyah Metro Barat, juga akan dikaji tentang pengelolaan tanah-tanah wakaf di Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung. Yayasan Nurul Huda yang berdiri pada tanggal 2 November 2003 berada di kelurahan Ganjar Agung kecamatan Metro Barat. Yayasan Nurul Huda memiliki kelolaan tanah wakaf yang cukup banyak, sehingga menjadi pilihan untuk dikaji selain pengelolaan cabang Muhammadiyah Metro Barat.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mengelaborasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam

³ Rozalinda, 2010, Pengelolaan Wakaf Uang, Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika, Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 23

mewujudkan wakaf secara produktif. Sehingga dengan pengelolaan tanah wakaf secara produktif dapat mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Mengingat perwujudan wakaf produktif akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam sekitarnya, utamanya yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*).

BAB II

HUKUM WAKAF



A. Fikih Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.¹ Kata wakaf secara bahasa juga dimaknai dengan *al-habs wa al-man'u* atau “pengisoliran dan penahanan”. Kata *al-waqf* sering disamakan dengan *at-tahbīs* atau *at-tasbīl* yang bermakna “*al-habs ‘an taṣarruf*”, yakni “mencegah sesuatu dari dibelanjakan”.²

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf. Pemaknaan tersebut merujuk pada ungkapan Nabi SAW. kepada Umar ibn Khattab ra., “tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan”.

Para ulama fikih berbeda dan beragam dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan tersebut berimplikasi pada status harta wakaf dan akibat hukum yang muncul dari status tersebut. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagaimana dikemukakan oleh az-Zuhaili: “menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai dengan pemberian

¹ Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, hlm. 1683.

² Al-Zuhaili, Wahbah, 2004, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VIII, hlm. 7599.

manfaat sebagai sedekah untuk kebaikan”.³ Berdasarkan definisi Abu Hanifah tersebut, menurut az-Zuhaili, akad wakaf tidak menegaskan kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan. Ia diperbolehkan menarik wakafnya, dan diperbolehkan menjualnya. Wakaf dapat disamakan dengan *al-‘āriyah* (akad pinjaman) yang bersifat *jāiz gair lāzim* (boleh tetapi tidak mengikat) kecuali dalam tiga hal. Pertama, jika hakim dalam pengadilan memutuskan *luzūm al-waqf* (sifat wakaf yang mengikat)⁴. Kedua, jika wakif menggantungkan wakafnya pada kematiannya, sehingga dalam hal ini seperti wasiat. Ketiga, jika wakaf yang ia lakukan untuk masjid.

Definisi yang kedua, adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah: “Menahan harta untuk dipergunakan dalam hal-hal yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya, dengan (ketentuan) tetapnya zat benda tersebut dengan memutus tindakan wakif dan orang lain untuk bertransaksi dengan harta tersebut, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah”.⁵

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut, maka dapat dipahami hilangnya kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan, yang kemudian kepemilikannya menjadi milik Allah SWT. Wakif tidak diperbolehkan lagi melakukan transaksi terhadap harta yang telah diwakafkan -dijual, dihibahkan atau diwariskan- dan sebaliknya harus bersedekah dengan manfaat harta tersebut sesuai dengan sasaran wakaf. Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu hanifah, definisi jumhur ulama ini menegaskan *luzūm al-waqf* (sifat wakaf yang mengikat).

Sedangkan Malikiyah mendefinisikan wakaf (Az-Zuhaili, 2004:7602): “Upaya untuk menjadikan manfaat harta -meski berupa hak sewa atau menjadikan pokok harta seperti dirham- untuk dimiliki orang-

³ Az-Zuhaili, Al-Fikih Islam, 7599-7600.

⁴ Luzum al-waqf adalah sifat wakaf yang mengikat. Hal ini berarti bahwa wakif tidak dapat menarik kembali wakaf yang telah diberikan dan tidak boleh bertransaksi apapun dengan harta tersebut.

⁵ Az-Zuhaili, Al-Fikih Islam, 7601.

orang tertentu yang berhak melalui sigat, untuk masa tertentu seperti yang dikehendaki wakif”.⁶

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dalam wakaf, wakif menahan hartanya dari setiap transaksi pemindahan kepemilikan, dan bersedekah dengan manfaat harta tersebut untuk tujuan kebajikan dalam bentuk *tabarru' lāzim* (donasi yang mengikat), dengan ketentuan bahwa harta pokok tetap menjadi milik wakif, untuk masa tertentu, dan tidak dipersyaratkan adanya *ta'bid*⁷ wakaf (keabadian penyerahan harta wakaf). Keadaan ini menurut az-Zuhaili mirip dengan posisi *al-mahjūr* (seseorang yang dibatasi tindakan/transaksinya) disebabkan kebodohnya atau perilaku borosnya. Dalam hal ini, kepemilikan terhadap harta tetap ada, tetapi dilarang untuk menjual atau memberikannya.⁸

Definisi Malikiyah memiliki kesamaan dengan pendapat Abu Hanifah berkenaan dengan tidak lepasnya kepemilikan harta wakaf dari si wakif. Demikian pula definisi Malikiyah tidak mensyaratkan keabadian wakaf (wakaf selamanya), menurutnya wakaf diperbolehkan untuk sementara (jangka waktu tertentu). Pendapat Malikiyah inilah yang menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan wakaf sementara (jangka waktu tertentu).

Beragam dan perbedaan definisi wakaf tersebut, menurut al-Kabisi (2004:61) ia memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang lebih singkat namun padat dan menyeluruh (*jami' mani'*), yakni: : “menahan pokok harta, dan mengalirkan manfaatnya (*tahbīs al-aṣli, wa*

⁶ Az-Zuhaili, Al-Fikih Islam, 7602.

⁷ Malikiyah berbeda dengan jumhur ulama dalam keabadian wakaf. Dalam pandangan Malikiyah diperbolehkan seseorang berwakaf dalam kurun waktu tertentu, setelah masa tersebut, harta wakaf kembali kepada wakif. Pendapat Malikiyah ini merupakan bentuk kemudahan bagi manusia dalam berbuat kebaikan. Di antara dalil yang diacu adalah hadis: “*in syi'ta h}abbasta as}laha, wa tas}addaqa biha*” yang berarti “jika kamu mau, maka kamu dapat menahan pokok hartanya lalu kamu bersedekah dengan manfaatnya” (Az-Zuhaili, 2004:7656).

⁸ Az-Zuhaili, Al-Fikih Islam, 7602.

tasbil as-samrah)".⁹ Adapun alasan pemilihan tersebut menurut al-Kabisi adalah:¹⁰

Pertama, bahwa definisi tersebut dikutip dari hadis Nabi SAW. kepada Umar bin Khatab ra. "menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya". Dan nabi SAW. adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya, serta yang paling mengerti akan sabdanya. Kedua, definisi ini tidak ditentang, seperti definisi yang lainnya, yang terjadi pertentangan dalam definisi yang dikemukakan. Ketiga, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dan tidak mencakup perincian yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya, dan perincian-perincian lainnya. Tetapi, perincian itu diserahkan atau dibahas dalam pembicaraan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Akad wakaf dapat terlaksana jika memenuhi rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf adalah hanya *sigat* (lafal) yang mengungkapkan makna berwakaf, seperti ungkapan: "tanah ini diwakafkan selamanya untuk kepentingan orang miskin" atau "untuk Allah Ta'ala" atau "untuk kepentingan kebajikan". Sedangkan jumhur ulama menetapkan empat rukun wakaf, yaitu: *wākif* (pemberi wakaf),

⁹ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Diterjemahkan oleh: Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Iman, hlm. 61.

¹⁰ Al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, hlm. 61-62.

mauqūf (harta yang diwakafkan), *mauqūf ‘alaih* (penerima atau sasaran wakaf), dan *ṣigat*.¹¹

Qabūl bukan merupakan rukun wakaf menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Dan bukan merupakan syarat untuk sahnya wakaf, baik *mauqūf ‘alaih* (sasaran wakaf) adalah yang tertentu atau tidak. Akad wakaf akan berlaku terhadap sesuatu dengan adanya perkataan wakaf pemilikinya, dikarenakan wakaf merupakan bentuk penghilangan kepemilikan sehingga tidak diperlukan lafal *qabūl* (penerimaan). Kelompok Malikiyah dan Syafi’iyah menganggap *qabūl* sebagai rukun, jika wakaf diberikan kepada pihak tertentu (*mu’ayyan*) yang memiliki kelayakan, tetapi jika tidak, maka dipersyaratkan penerimaan wali (penggantinya) seperti halnya dalam hibah dan wasiat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menetapkan ada 7 (tujuh) unsur-unsur wakaf, yakni: (a) wakif; (b) nazhir; (c) harta benda wakaf; (d) ikrar wakaf; (e) peruntukan harta benda wakaf; dan (f) jangka waktu wakaf.

Berkaitan dengan syarat-syarat dalam wakaf, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Syarat-syarat tersebut berkenaan dengan 4 (empat) unsur wakaf, yaitu: wakif, *mauqūf ‘alaih*, *ṣigat*, dan *mauqūf*.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan wakif pada prinsipnya mengerucut pada adanya *ahliyyat at-tabarru’* (kelayakan untuk memberikan donasi) seperti yang disepakati para ulama, yaitu:

- a. Wakif hendaknya merupakan seorang *mukallaf* atau telah akil baligh. Wakaf yang berasal dari seorang anak kecil dan orang gila tidaklah sah.
- b. Wakif adalah seorang yang merdeka.
- c. Wakif bukan seorang yang *mahjūr ‘alaih*¹² (dicekal transaksinya) disebabkan kebodohan dan kebangkrutannya.¹³

Sedangkan syarat yang berkenaan dengan *mauqūf ‘alaih* (sasaran wakaf) adalah:

¹¹ Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam*, hlm. 7605-7606.

¹² Orang yang memiliki harta akan tetapi tidak diperkenankan melakukan transaksi berkaitan dengan hartanya dikarenakan sebagai seorang pemboros.

¹³ al-Syu’aib, hlm.40.

tasbil as-samrah)”.⁹ Adapun alasan pemilihan tersebut menurut al-Kabisi adalah:¹⁰

Pertama, bahwa definisi tersebut dikutip dari hadis Nabi SAW. kepada Umar bin Khatab ra. “menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya”. Dan nabi SAW. adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya, serta yang paling mengerti akan sabdanya. Kedua, definisi ini tidak ditentang, seperti definisi yang lainnya, yang terjadi pertentangan dalam definisi yang dikemukakan. Ketiga, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dan tidak mencakup perincian yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya, dan perincian-perincian lainnya. Tetapi, perincian itu diserahkan atau dibahas dalam pembicaraan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Akad wakaf dapat terlaksana jika memenuhi rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf adalah hanya *sigat* (lafal) yang mengungkapkan makna berwakaf, seperti ungkapan: “tanah ini diwakafkan selamanya untuk kepentingan orang miskin” atau “untuk Allah Ta’ala” atau “untuk kepentingan kebajikan”. Sedangkan jumhur ulama menetapkan empat rukun wakaf, yaitu: *wākif* (pemberi wakaf),

⁹ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Diterjemahkan oleh: Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: liman, hlm. 61.

¹⁰ Al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, hlm. 61-62.

mauqūf (harta yang diwakafkan), *mauqūf 'alaih* (penerima atau sasaran wakaf), dan *ṣigat*.¹¹

Qabūl bukan merupakan rukun wakaf menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Dan bukan merupakan syarat untuk sahnya wakaf, baik *mauqūf 'alaih* (sasaran wakaf) adalah yang tertentu atau tidak. Akad wakaf akan berlaku terhadap sesuatu dengan adanya perkataan wakaf pemilikinya, dikarenakan wakaf merupakan bentuk penghilangan kepemilikan sehingga tidak diperlukan lafal *qabūl* (penerimaan). Kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap *qabūl* sebagai rukun, jika wakaf diberikan kepada pihak tertentu (*mu'ayyan*) yang memiliki kelayakan, tetapi jika tidak, maka dipersyaratkan penerimaan wali (penggantinya) seperti halnya dalam hibah dan wasiat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menetapkan ada 7 (tujuh) unsur-unsur wakaf, yakni: (a) wakif; (b) nazhir; (c) harta benda wakaf; (d) ikrar wakaf; (e) peruntukan harta benda wakaf; dan (f) jangka waktu wakaf.

Berkaitan dengan syarat-syarat dalam wakaf, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Syarat-syarat tersebut berkenaan dengan 4 (empat) unsur wakaf, yaitu: wakif, *mauqūf 'alaih*, *ṣigat*, dan *mauqūf*.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan wakif pada prinsipnya mengerucut pada adanya *ahliyyat at-tabarru'* (kelayakan untuk memberikan donasi) seperti yang disepakati para ulama, yaitu:

- a. Wakif hendaknya merupakan seorang *mukallaf* atau telah akil baligh. Wakaf yang berasal dari seorang anak kecil dan orang gila tidaklah sah.
- b. Wakif adalah seorang yang merdeka.
- c. Wakif bukan seorang yang *mahjūr 'alaih*¹² (dicekal transaksinya) disebabkan kebodohan dan kebangkrutannya.¹³

Sedangkan syarat yang berkenaan dengan *mauqūf 'alaih* (sasaran wakaf) adalah:

¹¹ Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam*, hlm. 7605-7606.

¹² Orang yang memiliki harta akan tetapi tidak diperkenankan melakukan transaksi berkaitan dengan hartanya dikarenakan sebagai seorang pemboros.

¹³ al-Syu'aib, hlm.40.

- a. *Mauqūf ‘alaih* bukan merupakan perkara maksiat. Syarat tersebut disepakati oleh seluruh fuqaha dikarenakan wakaf merupakan bentuk qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah SWT., sedangkan perbuatan maksiat bertentangan dengan hal tersebut. Jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyebutnya sebagai jalan menuju kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah
 - b. *Mauqūf ‘alaih* hendaknya layak untuk menerima kepemilikan harta, baik dalam pengertian sesungguhnya seperti Zaid dan orang-orang miskin, atau dalam pengertian hukum seperti masjid dan sekolah.
 - c. *Mauqūf ‘alaih* hendaknya merupakan sasaran abadi yang tidak mungkin terputus keberadaannya. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan, sebagian Syafi’iyah. Pensyaratan tersebut disebabkan wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang abadi, dan karenanya wakaf yang ditentukan jangka waktunya (tidak selamanya) membatalkan dan bertentangan dengan wakaf sendiri. Sedangkan jumhur ulama, yakni Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, sebagian Imamiyah, tidak mensyaratkannya.
 - d. *Mauqūf ‘alaih* hendaknya merupakan sasaran yang jelas (*ma’lūm*). Syarat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan, sebagian Syafi’iyah, sebagian hanabilah, dan Imamiyah.
 - e. *Mauqūf ‘alaih* hendaknya bukan merupakan diri pribadi wakif sendiri. Pendapat ini dianut oleh Jumhur, disebabkan wakaf adalah menghilangkan kepemilikan seperti halnya jual beli dan hibah, sehingga tidak sah mewakafkan sesuatu untuk diri sendiri.¹⁴
- Sedangkan syarat yang berhubungan dengan *ṣīgat* wakaf adalah:
- a. *At-Tanjīz* (langsung dan segera). Pendapat ini dianut oleh Syafi’iyah, Hanabilah, dan Imamiyah, sehingga wakaf akan batal jika dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditunda hingga waktu tertentu seperti dalam jual beli. Sedangkan Malikiyah dan Zaidiyah tidak mensyaratkan hal tersebut. Menurut mereka,

¹⁴ al-Syu’aib, hlm.39-43.

diperbolehkan wakaf meski dikaitkan dengan syarat atau masa tertentu.

- b. *At-Ta'bid* (keabadian wakaf). Ini merupakan pendapat Jumhur fuqaha; Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Pendapat ini didasarkan sabda Rasulullah untuk Umar "*in syi'ta habbasta al-asl*" memberikan indikasi keabadian wakaf. Sedangkan Malikiyah dan sebagian Imamiyah tidak mensyaratkan keabadian wakaf, sehingga wakaf sah walaupun dibatasi durasi waktu, dan setelahnya akan kembali menjadi milik wakif.
- c. *Ṣīgat* tidak diikuti dengan hal-hal yang menafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya *khiyār* (pilihan) bagi wakif untuk menarik kembali wakafnya.
- d. *Al-Qabūl* (penerimaan). Para fuqaha sepakat tidak mensyaratkan adanya *qabūl* jika *mauqūf 'alaih* bukan sasaran tertentu, seperti halnya orang-orang fakir dan miskin, atau sasaran yang tidak dapat melakukan *qabūl* seperti masjid atau jembatan. Namun jika sasaran wakaf merupakan pihak tertentu, maka jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dalam satu pendapat, Zaidiyah, dan sebagian Imamiyah mensyaratkan *qabūl* dari *mauqūf 'alaih*. Sedangkan Hanabilah dalam satu mazhab, sebagian Syafi'iyah, sebagian Zaidiyah berpendapat tidak disyaratkan *qabūl* dari *mauqūf 'alaih*.¹⁵

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-mauqūf* (harta yang diwakafkan) adalah:

- a. Hendaknya *mauqūf* berupa harta, karena disepakati oleh para ulama bahwa tidak sah seseorang mewakafkan selain harta. Berkaitan dengan harta yang diwakafkan, maka terjadinya perbedaan pendapat:
 - 1) Hanafiyah berpendapat bahwa yang diwakafkan adalah harta yang berharga dengan syarat berupa barang tidak bergerak (*'aqār*) atau barang yang bergerak, yang populer ditransaksikan atau diwakafkan.

¹⁵ al-Syu'aib, hlm.44-47.

- 2) Malikiyah berpendapat bahwa setiap benda atau manfaat yang dapat dimiliki boleh diwakafkan.
 - 3) Syafi'iyah berpendapat bahwa *mauqūf* haruslah sebuah benda tertentu, dapat dimiliki dan dipindahkan, dengan keberadaannya dapat diperoleh manfaat yang bisa disewakan, dapat dimanfaatkan selamanya dengan cara yang mubah secara sengaja.
 - 4) Hanabilah mensyaratkan agar *mauqūf* berupa benda yang dikenal, dapat diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan selamanya meski benda asalnya tetap.
 - 5) Zaidiyah mensyaratkan agar benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan sedang benda asalnya tetap dan dapat dimiliki.
 - 6) Sebagian Imamiyah mensyaratkan empat hal terhadap *mauqūf*, yakni berupa benda, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan dengan tetapnya benda asal, dan dapat dipegangi.
- b. Hendaknya *mauqūf* adalah sesuatu yang dikenal (*ma'lūm*). Syarat ini disepakati oleh para fuqaha, dan oleh karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak diketahui (*majhūl*) atau tidak dikenal (*mubham*), seperti seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menyebut tanah yang mana.
 - c. Hendaknya *mauqūf* adalah harta yang dimiliki oleh wakif, karena wakaf adalah pemindahan kepemilikan, maka ia tidak akan terlaksana jika tidak dimiliki oleh wakif.
 - d. Harus diterimakan (*al-qabḍ*). Syarat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Muhammad bin al-Hasan, Ahmad dalam satu riwayat, Imamiyah. Alasan yang dikemukakan mereka, bahwa Umar telah menjadikan wakafnya berada di tangan Hafsa agar wakaf dapat berjalan sempurna. Sedangkan jumhur fuqaha tidak mensyaratkannya, dengan alasan Nabi Muhammad SAW. tidak memerintahkan Umar untuk menyerahkan *al-mauqūf* dalam kisah wakafnya, maka hal tersebut menunjukkan tidak dipersyaratkannya *al-qabḍ*.¹⁶

¹⁶ al-Syu'aib, hlm.48-52.

3. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:¹⁷

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk member pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan member manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.
- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Adapun macam-macam wakaf berdasarkan bentuk hukumnya, menurut Qahaf ada dua kategori:¹⁸

Pertama, macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, yaitu:

- a. Wakaf umum, yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf; baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf, tujuannya umum untuk

¹⁷ Qahaf, Mundzir, 2006, *Al-Waqfu al-Islamī: Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, hlm.33-34.

¹⁸ Qahaf, Mundzir, 2006, *Al-Waqfu al-Islamī*, hlm. 34-35.

fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim dan non-muslim atau orang-orang miskin dari kalangan muslim saja.

- b. Wakaf khusus atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh si wakif. Seperti wakaf untuk tetangga dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, atau wakaf untuk anak-anaknya serta keturunannya.
- c. Wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, serta selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya dan separuhnya lagi untuk fakir miskin.

Kedua, macam-macam wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman, yaitu:

- a. Wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk wakif selama wakafnya terus berlangsung. Wakaf ini disebut *ṣadaqah jāriyah* yang paling sempurna bentuknya.
- b. Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

B. Hukum Wakaf di Indonesia

1. Peraturan Wakaf sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Pengaturan wakaf di Indonesia sudah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat umat Islam di Indonesia telah melaksanakan sejak masuknya Islam di Indonesia. Dalam rangka menjalankan ibadah

mahdhah, maka umat Islam membutuhkan tempat beribadah, baik berupa masjid, mushalla atau langgar. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka umat Islam mewakafkan tanah serta bangunan di atasnya berupa masjid, mushalla atau langgar.

Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, setidaknya ada 3 macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan, khususnya tanah, yakni:¹⁹

- a. Surat Edaran Sekretaris Gorvernamen tanggal 31 Januari 1905, nomor 435.

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 nomor 6196. Peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Vostalanden Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan maksud yang dikandungnya adalah: a. Untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan suatu bangunan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai wakaf jangan ditelantarkan. b. Supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kalau kepentingan umum menghendaki. Akibat dari peraturan tersebut maka dalam prakteknya, bagi seorang yang hendak mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati setempat. Surat Edaran ini mendapatkan reaksi yang cukup keras dari umat Islam.

- b. Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A yang termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390.
- c. Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijblad 1935 Nomor 13480

Kedua Surat Edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati, akan tetapi cukup memberitahukannya dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau tidak peraturan-

¹⁹ Rachmadi Usman, 2009, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10-11.

peruntukan atau kegunaannya; (c) hak dan kewajiban pengelolanya; (d) kewajiban pendaftaran tanahnya; (e) cara perubahan status dan peruntukannya, dan lain sebagainya.

Akibat dari ketidaktegasan dan ketidaktuntasan peraturan-peraturan tersebut di atas dalam mengatur masalah perwakafan tanah, maka dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari hakikat dan tujuan wakaf, sehingga di dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan dimaksud, baik yang dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun yang dikeluarkan setelah kemerdekaan, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Sedemikian pentingnya masalah perwakafan tanah milik dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960), diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Sebagai realisasinya, diterbitkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik yang disahkan Presiden pada tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam Lembaran negara RI Tahun 1977 Nomor 38 dan Penjelasan atas PP No. 28/1977 sebagaimana termuat dalam Tambahan Lembaran negara RI No. 3107.²¹

Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, adanya Peraturan Pemerintah dimaksud telah dirasakan sebagai suatu hal yang mendesak, mengingat:

- a. Perwakafan tanah milik telah lama berlangsung di Indonesia;
- b. Peraturan yang ada selain dirasakan belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka peluang timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.

Dengan dikeluarkannya PP No. 28/1977, telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah, di mana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan

²¹ Rachmadi Usman, hlm. 78.

sedemikian rupa, sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan daripada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan lahirnya PP No. 28/1977, lembaga wakaf yang merupakan lembaga keagamaan Islam, kemudian diresepier ke dalam hukum adat, telah diformalisasi dalam sistem hukum pertanahan nasional menjadi lembaga keagrariaan, selanjutnya mengarah sebagai embrio lembaga perwakafan nasional melalui transplantasi hukum.²² Dimaksudkan dengan transplantasi hukum, di mana diterbitkannya PP No. 28/1977 merupakan amanat dari pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Keberadaan PP No. 28/1977 bukan aturan turunan dari keseluruhan UUPA, akan tetapi hanya merupakan amanat 1 (satu) pasal dari UU tersebut.

Dalam PP No. 28/1977 yang diatur hanyalah wakaf sosial, yaitu untuk umum atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk. Pembatasan ini perlu untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik, juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan dikemudian hari.²³

Di dalam PP No. 28/1977 dirumuskan pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴ Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapat dipahami bahwa objek wakaf yang diatur dalam PP ini adalah hanya wakaf tanah milik. Demikian pula melembagakannya selama-lamanya, dipahami bahwa wakaf yang dilakukan adalah wakaf abadi (selama-lamanya), sedangkan wakaf sementara (jangka waktu tertentu) belum diatur dan belum diakomodir.

²² Rachmadi Usman, hlm. 79.

²³ Rachmadi Usman, hlm. 79.

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sementara yang dapat mewakafkan tanahnya dalam PP ini adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum.²⁵ Badan-badan hukum Indonesia yang bertindak sebagai wakif tersebut hanyalah badan-badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas tanah. Berdasarkan PP tersebut, badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah meliputi:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (bank negara) sepanjang untuk penunaian tugas-tugas dan usahanya yang tertentu serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya yang memerlukan tanah milik;
- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, yang luasnya tidak boleh lebih dari batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama sepanjang untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar menteri Kesejahteraan Sosial sepanjang untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha sosial.

Mengenai objek wakaf tanah milik diatur dalam Pasal 4 PP No. 28/1977: "Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara."²⁶ Dalam hal ini tanah hak milik yang ada pembebanan, semisal tanah yang belum lunas, ikatan, semisal yang masih dijadikan jaminan, sitaan, semisal disita oleh bank, dan perkara, semisal masih disengketakan, maka tidak boleh diwakafkan. Sehingga tanah hak milik yang dapat diwakafkan adalah tanah hak milik yang terbebas dari hal-hal tersebut.

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

²⁶ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Mengenai ikrar wakaf dinyatakan dalam pasal 5 PP No. 28/1977:

Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.²⁷

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia haruslah dilakukan secara tertulis. Hal tersebut dapat kita pahami melalui kalimat 'harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas' dan 'yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf'. Ketentuan tersebut dipertegas melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977: "Ikrar wakaf dilakukan secara tertulis".²⁸ Keharusan mengikrarkannya dan dituangkan dalam akta, merupakan upaya dalam rangka menjaga dan mengamankan tanah-tanah wakaf. Sehingga wakaf-wakaf yang dilakukan memiliki bukti otentik. Sedangkan Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan akta ikrar wakaf adalah Kepala Kantor Urusan Agama.²⁹

Nadzir wakaf adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.³⁰ Nadzir perorangan diharuskan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang di antaranya sebagai ketua.³¹ Pembatasan minimal jumlah nadzir

²⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

²⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

²⁹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

³⁰ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

³¹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

perorangan minimal 3 (tiga) orang adalah dimaksudkan untuk meminimalisir penyelewengan pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir perorangan.

Dalam mengelola tanah-tanah wakaf, maka nadzir memiliki hak-hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) PMA No. 1 tahun 1978:

1. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag c.q. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
2. Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag. c.q Kepala Seksi.³²

3. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.³³ Berdasarkan rumusan tersebut, maka dalam KHI, wakaf adalah untuk selama-lamanya. Dalam hal ini belum diatur wakaf sementara atau untuk jangka waktu tertentu.

Wakif dalam KHI, sama halnya yang ditentukan dalam PP No. 28/1977, dapat berupa orang-orang atau badan hukum.³⁴ Persyaratan-persyaratan nadzir, baik perorangan atau badan hukum yang ditentukan dalam KHI sama dengan ketentuan dalam PP No. 28/1977. Demikian juga jumlah minimal nadzir sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang sama ketentuan KHI dengan PP No. 28/1977.

³² Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

³³ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hanya saja, dalam KHI diberikan batas maksimal sebanyak-banyaknya 10 orang, sedangkan dalam PP No. 28/1977 tidak diberikan batas maksimal.³⁵

Sedangkan yang menjadi objek wakaf dijelaskan dalam pasal 215 ayat (4), "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam."³⁶ Berkaitan dengan objek wakaf menurut rumusan dalam pasal 215 ayat (4) tersebut, maka tidak terbatas tanah³⁷ atau benda tidak bergerak, akan tetapi termasuk benda bergerak dengan catatan tidak hanya sekali pakai. Diberikannya catatan tidak hanya sekali pakai (habis dikonsumsi), sesuai dengan prinsip wakaf yang merupakan sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya akan terus mengalir). Dalam hal ini, telah terjadi perluasan objek wakaf, di mana dalam PP No. 28 tahun 1977 objek wakaf hanya merupakan tanah milik. Namun demikian, dalam KHI belum dijelaskan lebih lanjut benda-benda yang dapat diwakafkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan fase di mana perwakafan di Indonesia telah memiliki aturan yang lebih komprehensif, detail dan jelas. Jika sebelumnya perwakafan hanya diatur dalam 1 (satu) pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang kemudian diatur dalam PP No. 28/1977, melalui transplantasi hukum, maka dengan diterbitkannya UU No. 41 tahun 2004, perwakafan telah diatur dalam UU tersendiri. Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian pula sebagai aturan turunannya lebih lanjut, diatur dalam Peraturan

³⁵ Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Sebagaimana diatur dalam PP No. 28/1977 hanya tanah milik yang menjadi objek wakaf.

Menteri Agama, Peraturan Dirjend. BIMAS, Peraturan Badan Wakaf di Indonesia.³⁸

Rumusan pengertian wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³⁹ Berdasarkan rumusan pengertian wakaf tersebut, maka pengaturan wakaf di Indonesia telah mengakomodir wakaf untuk jangka waktu tertentu atau wakaf sementara. Sedangkan dalam pengaturan wakaf dalam PP No. 28/1977 dan Kompilasi Hukum Islam hanya wakaf selamanya, belum diakomodirnya wakaf untuk jangka waktu tertentu atau sementara.

Fungsi wakaf sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU No. 41/2004: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”⁴⁰ Berdasarkan pasal tersebut, maka pada hakikatnya wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, yang bukan saja diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, akan tetapi juga bagi perwujudan kesejahteraan umum. Sehingga aset-aset wakaf hendaknya jangan hanya sebatas pemenuhan kepentingan ibadah, akan tetapi bagaimana dapat didayagunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, khususnya bagi umat Islam.

Sedangkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;

³⁸ Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, maka adanya lembaga independen yang bernama ‘Badan Wakaf Indonesia (BWI)’ dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- e. Peruntukkan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.⁴¹

Jika dibandingkan dengan unsur-unsur wakaf dalam PP No. 28/1977 dan KHI, maka adanya penambahan unsur wakaf yaitu peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Berdasarkan UU ini, maka peruntukkan harta benda wakaf merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Sedangkan adanya jangka waktu, merupakan sebagai konsekuensi diakomodirnya wakaf untuk jangka waktu tertentu (wakaf sementara).

Wakif dalam UU No. 41 tahun 2004, dibedakan antara organisasi dan badan hukum. Sehingga dinyatakan dalam UU ini yang dapat menjadi wakif adalah: Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum.⁴² Sedangkan dalam PP No. 28/1977 dan KHI, wakif adalah perorangan dan badan hukum.

Nazhir, dalam UU ini meliputi: Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum.⁴³ Berkaitan syarat nazhir, maka dalam UU ini ditambah dengan amanah dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat 'sehat secara jasmani dan rohani' dalam KHI, di dalam UU ini dirubah dengan 'mampu secara jasmani dan rohani'. Perubahan tersebut memiliki makna, selain amanah, nazhir juga harus memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas-tugas kenazhiran. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditegaskan: "Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir."⁴⁴ Penegasan tersebut agar nazhir yang telah ditunjuk dan ditetapkan bekerja secara maksimal dalam mendayagunakan dan mengelola harta wakaf secara maksimal. Selain penegasan tersebut, dalam

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

mewujudkan kinerja nazhir yang profesional, maka ditetapkan masa bakti nazhir:

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁵

Pembatasan masa bakti nazhir tidak diatur sebelumnya, baik di dalam PP No. 28/1977 maupun KHI. Ketidadaan pembatasan tersebut menjadikan nazhir wakaf seakan-akan diangkat selamanya sampai akhir hayatnya, sehingga tidak pernah diganti walaupun yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan wakaf.

Nazhir dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam pengelolaan harta wakaf berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁴⁶ Hak nazhir sebagai imbalan kerjanya cenderung sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu maksimal 10%. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hak nazhir di Indonesia lebih besar, di mana di negara lain berkisar antara 6-7%.

Harta benda yang dapat diwakafkan dalam UU No. 41 tahun 2004, meliputi: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.⁴⁷ Sedangkan dalam PP No. 42 Tahun 2006, meliputi: a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak selain uang; dan c. benda bergerak berupa uang.⁴⁸ Penjabaran benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan:

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

⁴⁵ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁴⁶ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁴⁷ Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004.

⁴⁸ Pasal 15 PP No. 42 Tahun 2006.

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁹

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.⁵⁰

Sedangkan Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi:

- a. surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;

⁴⁹ Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2006.

⁵⁰ Pasal 20 PP No. 42 Tahun 2006.

3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁵¹

Jika dibandingkan dengan KHI yang tidak dijabarkan secara jelas harta benda yang dapat diwakafkan, maka dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 telah dirinci secara jelas macam-macam harta yang dapat diwakafkan, baik harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Bahkan dalam UU dan PP ini termasuk yang dapat diwakafkan selain berupa yang berwujud benda, juga termasuk hak-hak kebendaan. Perluasan sedemikian rupa, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi umat Islam yang akan berwakaf. Dalam hal ini tidak hanya tuan-tuan tanah saja yang dapat berwakaf, akan tetapi dibuka seluas-luasnya bagi umat Islam yang akan berwakaf. Bahkan Muhyar Fanani memberikan judul dalam bukunya 'Berwakaf Tidak Harus Kaya'.

Berkaitan dengan wakaf uang merupakan potensi yang sangat besar dalam mewujudkan pendayagunaan aset-aset wakaf secara produktif. Ketentuan wakaf uang sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan

⁵¹ Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006.

untuk:

- a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya,
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.⁵²

Selanjutnya diatur dalam Pasal 23-27 PP No. 42 Tahun 2006:⁵³

Pasal 23:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24:

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

⁵² Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006.

⁵³ Pasal 23-27 PP No. 42 Tahun 2006.

ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25:

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- b. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk
- c. Wakif;
- d. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- e. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- f. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama

Nazhir.

Pasal 26:

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27:

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Selanjutnya berkaitan dengan teknis pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Sedangkan tentang administrasinya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peruntukkan harta benda wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 dirinci lebih luas, yaitu:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka peruntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah hanya merupakan satu di antara peruntukkan-peruntukkan yang lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa peruntukkan harta benda wakaf tidaklah semata untuk sarana dan kegiatan ibadah. Dalam hal ini yang penting dilakukan adalah pemberian pemahaman kepada umat Islam akan hal tersebut. Mengingat paradigma berpikir kebanyakan umat Islam di Indonesia bahwa bewakaf adalah semata untuk sarana dan kegiatan ibadah.

Perbedaan yang cukup signifikan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 dibandingkan peraturan sebelumnya adalah keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pasal 47:

- 1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁵

Pasal 48:

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.⁵⁶

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

⁵⁴ Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004.

⁵⁵ Pasal 47 UU No. 41 Tahun 2004.

⁵⁶ Pasal 48 UU No. 41 Tahun 2004.

- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 49 UU No. 41 Tahun 2004.